



**PUTUSAN**

**Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir, Sumber Rejo, 11 Januari 1991, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, No. Handphone 085379220517, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di KECAMATAN HULU PALIK, KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir, Karang Suci, 13 Agustus 1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal DI KECAMATAN HULU PALIK, KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.AGM pada tanggal 11 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 16 Maret 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **57/13/III/2012** tertanggal 16 Maret 2012, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
  - **Anak 1**, Anak Pertama, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Agra Makmur, 19-09-2012, Pendidikan SD;
  - **Anak 2**, Anak Kedua, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu Utara, 01-05-2016, Pendidikan SD;Dan sekarang kedua anak tersebut berada dibawah asuhan dari **Penggugat**;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh;
  - 4.1. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar, menyakiti fisik Penggugat, menghancurkan barang-barang yang berada dirumah bahkan mengucapkan kata-kata cerai;
  - 4.2. Tergugat yang pernah melakukan tindakan pelecehan terhadap anak dari kakak kandung Penggugat;
  - 4.3. Tergugat yang sering minum-minuman keras bersama teman-temannya;
  - 4.4. Tergugat yang malas untuk bekerja dan tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja sebagai Buruh harian lepas;
  - 4.5. Tergugat yang kurang perhatian dengan Penggugat dan anak;

Hal 2 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Desember Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Rt 003, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 6 Bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: **460/046/SBR/SKTM/VI/2024** tertanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dan Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Bahwa pada persidangan pertama sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi serta Penggugat dan Tergugat sepakat dengan menunjuk mediator **Ramadanar, S.H.I.,M.H.** (Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), yang telah melaksanakan mediasi dari tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Juli 2024 dan dari laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian diluar dari permohonan cerai gugat Penggugat;

Bahwa, pada proses mediasi pihak penggugat dan Tergugat telah memperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat mediasi dimaksudkan untuk mencari kesepakatan perdamaian dalam masalah rumah tangga meliputi perceraian, akibat-akibatnya, serta hal-hal lain terkait pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
2. Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mengakhiri sengketa perceraian;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ;
  - a. Septayah Dzakirah Putri, perempuan, lahir di Arga Makmur, 19 September 2012;
  - b. Danendra Dzikra Khairullah, laki-laki, lahir di Bengkulu Utara, 1 Mei 2016;
4. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Para Pihak akan tetap bersama-sama dalam hal pengasuhan atas dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) di atas;
5. Bahwa pengasuhan anak tersebut di atas dijalankan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak dengan ketentuan kepada Para Pihak diberikan

Hal 4 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sama dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak akan ada upaya saling menghalangi atau membatasi kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut selaku orang tua;

6. Bahwa para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang tidak tercapai kesepakatannya dalam mediasi ini akan diserahkan penyelesaiannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada surat gugatan dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat di depan persidangan menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada point 1, 2, 3 benar.
- Bahwa pada point 4 benar dan point 4.1 benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berkata kasar benar ada tapi Penggugat yang memulai berkata kasar, menyakiti fisik Penggugat ada tapi itu sudah lama, menghancurkan barang-barang juga ada namun Tergugat membantah ada menyebutkan kata kata cerai;
- Bahwa pada point 4.2 tidak benar Tergugat melakukan pelecehan seksual, hanya menarik jaket keponakan untuk mengajak masuk kedalam rumah;
- Bahwa point 4.3 benar pernah Tergugat meminum minuman keras sebanyak 3 kali dalam satu tahun, namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa point 4.4 tidak benar Tergugat malas bekerja karena sering ikut proyek, namun benar bulan Januari dan Februari 2024 Tergugat tidak bekerja karena proyek sedang tidak ada namun sekarang sudah bekerja lagi;

Hal 5 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk point nomor 5 benar kami berpisah rumah pada bulan Desember 2023 namun yang tidak berhubungan sama sekali awal bulan Maret 2024 yang lalu;
- Bahwa pada point 6 diakui benar oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap point 7 perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa Tergugat sepakat dengan hasil mediasi serta akan mematuhi dan menjalankan hasil kesepakatan mediasi tersebut.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

## Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1703065101910001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 20 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/13/III/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, tanggal 16 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Hal 6 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM





## B. Saksi

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang adalah **Saksi 1** dan **Saksi 2**, memiliki hubungan dengan Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat dan Keponakan Penggugat, yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

**1. Saksi 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2023 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat kasar dan keras kepala dan apabila dinasehati melawan dan tidak mau menurut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
  - Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2023 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat kasar dan keras kepala dan apabila dinasehati melawan dan tidak mau menurut;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan tidak tercukupi;
  - Bahwa saksi hampir melakukan pelecehan seksual terhadap saksi waktu itu Tergugat datang dalam keadaan mabuk dan langsung menarik tangan saksi dan mau memberi uang dan mengajak saksi untuk berbuat yang tidak senonoh;

Hal 8 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya;

## Acara Pembuktian Cukup

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

## Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin bersama dengan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 9 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Pemeriksa telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator **Ramadanar,S.H.I.,M.H.** (Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur), dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 8 Juli 2024 untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian namun untuk rukun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Arga Makmur antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ;
  - a. Septayah Dzakirah Putri, perempuan, lahir di Arga Makmur, 19 September 2012;
  - b. Danendra Dzikra Khairullah, laki-laki, lahir di Bengkulu Utara, 1 Mei 2016;
2. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Para Pihak akan tetap bersama-sama dalam hal pengasuhan atas dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) di atas;
3. Bahwa pengasuhan anak tersebut di atas dijalankan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak dengan ketentuan kepada Para Pihak diberikan hak yang sama dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak

Hal 10 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak akan ada upaya saling menghalangi atau membatasi kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut selaku orang tua;

4. Bahwa para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang tidak tercapai kesepakatannya dalam mediasi ini akan diserahkan penyelesaiannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Hakim Pemeriksa tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Hakim Pemeriksa diberi kode P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 57/13/III/2012, tanggal 16 Maret 2012, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Hakim Pemeriksa patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat P.1 dan P.2 tersebut Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan keluarga kurang tercukupi dan Tergugat keras kepala dan melawan apabila dinasehati sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Hakim Pemeriksa menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Hal 12 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023 sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim Pemeriksa menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 16 Maret 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana puncaknya pada bulan Desember 2023 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan keluarga kurang tercukupi dan Tergugat keras kepala dan melawan apabila dinasehati.
- sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak perduli lagi dengan Penggugat sehingga tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan ketika mediasi di Pengadilan Agama Arga Makmur antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hasil mediasi tertanggal 8 Juli 2024 adalah sebagai berikut;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ;
    - a. anak 1, perempuan, lahir di Arga Makmur, 19 September 2012;

Hal 13 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



b. anak 2, laki-laki, lahir di Bengkulu Utara, 1 Mei 2016;

- Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Para Pihak akan tetap bersama-sama dalam hal pengasuhan atas dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) di atas;
- Bahwa pengasuhan anak tersebut di atas dijalankan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak dengan ketentuan kepada Para Pihak diberikan hak yang sama dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak akan ada upaya saling menghalangi atau membatasi kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut selaku orang tua;
- Bahwa para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang tidak tercapai kesepakatannya dalam mediasi ini akan diserahkan penyelesaiannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Hal 14 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang Artinya : *“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Hakim Pemeriksa pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Hakim berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asyâh wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat”*.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa*’:

لَا مَضَرَّ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك في الموطأ)

Hal 15 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain". (Al-Muwaththa' Hadits No. 1429)*

Dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa sebagai berikut:

**ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت  
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه السنة: 2/289)**

Artinya : *"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289)*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat yang terbukti adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim Pemeriksa berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Hal 16 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 8 Juli 2024 yakni terkait masalah pengasuhan anak (*hadhanah*) dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **anak 1**, perempuan, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 19 September 2012 dan **anak 2**, Anak Kedua, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu Utara, 01-05-2016 Para Pihak akan tetap bersama-sama dalam hal pengasuhan atas dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwasannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai pula dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) baik dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi keduanya baik Penggugat selaku selaku ibu kandungnya dan Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam **Kitab Al Umm Juz V halaman 81** yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya berbunyi : "*Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya*";

Hal 17 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, namun demikian mengenai besarnya jumlah **pembebanan** yang ditanggung harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dari sisi kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Penggugat selaku ayahnya pada sisi lainnya, dengan demikian hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 8 Juli 2024 mengenai biaya pemeliharaan anak diatas telah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 11 Juni 2024 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Khairul**

Hal 18 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khairul Gusman S.H.**

Hal 19 dari 19 putusan No 369/Pdt.G/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)